



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **1213** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH GERAK/TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO DALAM STATUS TANGGAP DARURAT UNTUK WILAYAH DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/41604/023.3/2023 tentang Persetujuan Penanganan Relokasi Rumah Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo melalui Dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/668/405.29/2023, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/794/405.29/2023 dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/955/405.29/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Ketiga Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
 11. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/668/405.29/2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung;
 12. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/794/405.29/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung;
 13. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/955/405.29/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung;
- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/41604/023.3/2023 tentang Persetujuan Penanganan Relokasi Rumah Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo melalui Dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 2. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan untuk Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Nomor : 300.2/KH/871/405.29/2023 tanggal 7 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Ketiga Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung, selama 41 (empat puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal **21 NOV 2023**
BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO